



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Edwar Sitanggang Alias Edo Bin Bitler Sitanggang;
2. Tempat lahir : Sui Kipah;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Kupah, Rt. 01/Rw. 04 Dusun Makmur, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Bambang Alias Jarot Bin Wahab Abdullah;
2. Tempat lahir : Sui Kipah;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jeruju Kecil Rt. 04/Rw. 02 Dusun Makmur, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Hendri Alias Hen Bin Salim;
2. Tempat lahir : Jeruju Kecil;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rt. 04/Rw. 02 Dusun Makmur, Desa Sungai Kupah,
Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa memilih menghadapi perkaranya sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG, Terdakwa II BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, Terdakwa III HENDRI Als HEN Bin SALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG, Terdakwa II BAMBANG als JAROT bin

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB ABDULLAH, Terdakwa III HENDRI Als HEN Bin SALIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tikar Plastik;
- 1 (satu) set Kartu Domino;
- Uang sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III. HENDRI Als HEN Bin SALIM dan CIN KHOI LIM ALIAS AKOI ANAK DARI PAK ON (meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 17:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Rt 02 / 02 Dusun Makmur Desa Sungai Kupah Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya- atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “Barang siapa tanpa *mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencari*an”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ENCON SUTARSA dan saksi HENDRA dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian, kemudian saksi ZAINUDDIN dan saksi BORNOK SIANTURI dan anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III. HENDRI Als HEN Bin SALIM yang sedang sedang melakukan permainan judi jenis loko di rumah CIN KHOI LIM ALIAS AKOI ANAK DARI PAK ON (sudah meninggal dunia), kemudian para terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara dalam permainan judi jenis LOKO tersebut adalah awalnya pemain judi domino (loko) duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu kelantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tanganya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) maka pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau CAKTE masing-masing membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tanganya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp.6.000 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III.HENDRI Als HEN Bin SALIM dalam melakukan permainan judi jenis Remi box tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Perbuatan terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III.HENDRI Als HEN Bin SALIM sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III.HENDRI Als HEN Bin SALIM dan CIN KHOI LIM ALIAS AKOI ANAK DARI PAK ON (meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 17:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Rt 02 / 02 Dusun Makmur Desa Sungai Kupah Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya- atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ENCON SUTARSA dan saksi HENDRA dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian, kemudian saksi ZAINUDDIN dan saksi BORNOK SIANTURI dan anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III.HENDRI Als HEN Bin SALIM yang sedang sedang melakukan permainan judi jenis loko di rumah CIN KHOI LIM ALIAS AKOI ANAK DARI PAK ON (sudah meninggal dunia), kemudian para terdakwa di bawa ke polres Mempawah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara dalam permainan judi jenis LOKO tersebut adalah awalnya pemain judi domino (loko) duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu kelantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tanganya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) makan pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau CAKTE masing-masing membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tanganya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp.6.000 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III.HENDRI Als HEN Bin SALIM dalam melakukan permainan judi jenis Remi box tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Perbuatan terdakwa I. EDWAR SITANGGANG als EDO bin BITLER SITANGGANG bersama-sama dengan terdakwa II. BAMBANG als JAROT bin WAHAB ABDULLAH, dan terdakwa III.HENDRI Als HEN Bin SALIM sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Zainudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Para Terdakwa yang sedang bermain loko di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang beralamat di Desa Sungai



Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama tim kepolisian dari Polsek Sungai Kakap berhasil menangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain loko, namun salah satunya yaitu Saudara Akoi Anak Pak On telah meninggal dunia pada tahap pemeriksaan pada tanggal 13 April 2021 karena sakit;
- Bahwa kronologi penangkapannya berawal dari informasi masyarakat yang memberitahu bahwa di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sering terjadi permainan judi jenis loko, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Sungai Kakap melakukan pengintaian ke lokasi yang dimaksud dan ternyata benar di sebuah rumah warga ada permainan judi loko, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim kepolisian dari Polsek Sungai Kakap langsung masuk ke dalam rumah tersebut, yang mana kemudian Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan untuk bermain judi, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik, 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan loko dimainkan dengan cara para pemain duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu ke lantai siapa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) makan pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau cakte masing-masing membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tanganya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan loko tidak dapat ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa Para Terdakwa seluruhnya berperan sebagai pemain karena dalam permainan loko semuanya adalah pemain, sedangkan Saudara Akoi Anak Pak On yang telah meninggal dunia merupakan pemilik rumah tempat diadakannya permainan loko tersebut;
- Bahwa permainan loko yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan loko tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah swasta, Para Terdakwa melakukan permainan loko hanya iseng untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif ketika ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bomok Sianturi, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Para Terdakwa yang sedang bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loko di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang beralamat di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama tim kepolisian dari Polsek Sungai Kakap berhasil menangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain loko, namun salah satunya yaitu Saudara Akoi Anak Pak On telah meninggal dunia pada tahap pemeriksaan pada tanggal 13 April 2021 karena sakit;
- Bahwa kronologi penangkapannya berawal dari informasi masyarakat yang memberitahu bahwa di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sering terjadi permainan judi jenis loko, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Sungai Kakap melakukan pengintaian ke lokasi yang dimaksud dan ternyata benar di sebuah rumah warga ada permainan judi loko, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim kepolisian dari Polsek Sungai Kakap langsung masuk ke dalam rumah tersebut, yang mana kemudian Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan untuk bermain judi, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik, 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan loko dimainkan dengan cara para pemain duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu ke lantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) maka pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau cakte masing-masing membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan loko tidak dapat ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa Para Terdakwa seluruhnya berperan sebagai pemain karena dalam permainan loko semuanya adalah pemain, sedangkan Saudara Akoi Anak Pak On yang telah meninggal dunia merupakan pemilik rumah tempat diadakannya permainan loko tersebut;
- Bahwa permainan loko yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan loko tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah swasta, Para Terdakwa melakukan permainan loko hanya iseng untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif ketika ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang beralamat di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya ketika sedang bermain permainan loko;

- Bahwa pada saat ditangkap terdapat 4 (empat) orang pemain loko termasuk pula pemilik rumah yaitu Saudara Akoi Anak Pak On, namun Saudara Akoi Anak Pak On telah meninggal dunia pada tahap pemeriksaan pada tanggal 13 April 2021 karena sakit;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari pengangkapan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Akoi Anak Pak On sedang memainkan permainan loko di rumah Saudara Akoi Anak Pak On, kemudian datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa I dan pemain lainnya yang pada saat itu sedang bermain loko di dalam rumah Saudara Akoi Anak Pak On, selanjutnya setelah polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, kemudian Terdakwa I bersama dengan terdakwa lainnya dan Saudara Akoi Anak Pak On beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik, 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan loko dimainkan dengan cara para pemain duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu ke lantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) makan pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau cakte masing-masing membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan loko tidak dapat ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan terdakwa lainnya berperan sebagai pemain, karena dalam permainan loko semuanya adalah pemain, sedangkan Saudara Akoi Anak Pak On yang telah meninggal dunia juga merupakan pemain sekaligus pemilik rumah tempat diadakannya permainan loko tersebut;
- Bahwa permainan loko yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan terdakwa lainnya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan permainan loko tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I adalah swasta, Terdakwa I melakukan permainan loko hanya iseng untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa I pada saat bermain loko sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah ditanggap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang beralamat di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya ketika sedang bermain permainan loko;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdapat 4 (empat) orang pemain loko termasuk pula pemilik rumah yaitu Saudara Akoi Anak Pak On, namun Saudara Akoi Anak Pak On telah meninggal dunia pada tahap pemeriksaan pada tanggal 13 April 2021 karena sakit;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari pengungkapan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Saudara Akoi Anak Pak On sedang memainkan permainan loko di rumah Saudara Akoi Anak Pak On, kemudian datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa II dan pemain lainnya yang pada saat itu sedang bermain loko di dalam rumah Saudara Akoi Anak Pak On, selanjutnya setelah polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, kemudian Terdakwa II bersama dengan terdakwa lainnya dan Saudara Akoi Anak Pak On beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik, 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan loko dimainkan dengan cara para pemain duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu ke lantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) maka pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau cakte

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



masing-masing membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tanganya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan loko tidak dapat ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa lainnya berperan sebagai pemain, karena dalam permainan loko semuanya adalah pemain, sedangkan Saudara Akoi Anak Pak On yang telah meninggal dunia juga merupakan pemain sekaligus pemilik rumah tempat diadakannya permainan loko tersebut;
- Bahwa permainan loko yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan terdakwa lainnya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan permainan loko tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah swasta, Terdakwa II melakukan permainan loko hanya iseng untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa II pada saat bermain loko sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang beralamat di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya ketika sedang bermain permainan loko;
- Bahwa pada saat ditangkap terdapat 4 (empat) orang pemain loko termasuk pula pemilik rumah yaitu Saudara Akoi Anak Pak On, namun Saudara Akoi Anak Pak On telah meninggal dunia pada tahap pemeriksaan pada tanggal 13 April 2021 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari pengungkapan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Akoi Anak Pak On sedang memainkan permainan loko di rumah Saudara Akoi Anak Pak On, kemudian datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa III dan pemain lainnya yang pada saat itu sedang bermain loko di dalam rumah Saudara Akoi Anak Pak On, selanjutnya setelah polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, kemudian Terdakwa III bersama dengan terdakwa lainnya dan Saudara Akoi Anak Pak On beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik, 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan loko dimainkan dengan cara para pemain duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu ke lantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) maka pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau cakte masing-masing membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tanganya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan loko tidak dapat ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan terdakwa lainnya berperan sebagai pemain, karena dalam permainan loko semuanya adalah pemain, sedangkan Saudara Akoi Anak Pak On yang telah meninggal dunia juga merupakan pemain sekaligus pemilik rumah tempat diadakannya permainan loko tersebut;
- Bahwa permainan loko yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan terdakwa lainnya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk melakukan permainan loko tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III adalah swasta, Terdakwa III melakukan permainan loko hanya iseng untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa III pada saat bermain loko sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar plastik;
- 1 (satu) set kartu domino;
- Uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang beralamat di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya ketika sedang bermain permainan loko;
- Bahwa pemain loko yang ditangkap pada saat kejadian berjumlah 4 (empat) orang termasuk Para Terdakwa, namun Saudara Akoi Anak Pak On telah meninggal dunia pada tahap pemeriksaan pada tanggal 13 April 2021 karena sakit;
- Bahwa kronologi kejadiannya, Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian berdasarkan informasi masyarakat yang menginfokan bahwa di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sering terjadi permainan judi jenis loko, kemudian pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian diketahui Para Terdakwa dan Saudara Akoi Anak Pak On sedang bermain loko di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang mana kemudian setelah digeledah polisi menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, kemudian Para Terdakwa dan Saudara Akoi Anak Pak On beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tikar plastik, 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan loko dimainkan dengan cara para pemain duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu ke lantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) maka pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau cakte masing-masing membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan loko tidak dapat ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa Para Terdakwa seluruhnya berperan sebagai pemain, sedangkan Saudara Akoi Anak Pak On yang telah meninggal dunia juga merupakan pemain sekaligus pemilik rumah tempat diadakannya permainan loko tersebut;
- Bahwa permainan loko yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan loko tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah swasta, Para Terdakwa melakukan permainan loko hanya iseng untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa modal yang digunakan untuk bermain loko, untuk Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana ketentuan pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Edwar Sitanggang Alias Edo Bin Bitler Sitanggang, Terdakwa II Bambang Alias Jarot Bin Wahab Abdullah dan Terdakwa III Hendri Alias Hen Bin Salim yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lain selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menggunakan kesempatan" adalah menggunakan peluang yang diberikan oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tertentu yang dimaksud dalam rumusan pasal ini menunjuk pada kegiatan main judi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan "judi" adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diatur bahwa permainan judi yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saudara Akoi Anak Pak On yang beralamat di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Para Terdakwa dan Saudara Akoi Anak Pak On ditangkap petugas kepolisian ketika sedang bermain permainan loko;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan di kepolisian Saudara Akoi Anak Pak On meninggal dunia pada tanggal 13 April 2021 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sering terjadi permainan judi jenis loko, kemudian pada saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saudara Akoi Anak Pak On didapati Para Terdakwa dan Saudara Akoi Anak Pak On sedang bermain loko, yang mana pada lokasi rumah tersebut ditemukan pula peralatan dan uang yang berkaitan dengan permainan loko tersebut yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan petugas kepolisian sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah tikar plastik, 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam permainan loko tersebut adalah sebagai pemain, sedangkan Saudara Akoi Anak Pak On yang telah meninggal dunia juga merupakan pemain sekaligus pemilik rumah tempat diadakannya permainan loko tersebut, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatan Para Terdakwa yang sengaja datang ke rumah Saudara Akoi Anak Pak On untuk iseng-iseng mengisi waktu sambil melakukan permainan loko, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menggunakan suatu kesempatan untuk melakukan permainan loko, yang mana kesempatan tersebut diberikan oleh almarhum Saudara Akoi Anak Pak On selaku pemilik rumah yang mengizinkan rumahnya dipergunakan sebagai tempat permainan loko, sehingga oleh karena itu terhadap sub unsur "*menggunakan kesempatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan diketahui permainan loko dimainkan dengan cara para pemain duduk bersama-sama dengan posisi saling berhadapan dengan menggunakan alas tikar plastik kemudian salah satu pemain membagikan kartu domino kepada masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) lembar kartu setelah itu para pemain melakukan cabut undi untuk menentukan kepala daun (yang duluan manaruh kartu di atas tikar dengan posisi di tengah-tengah pemain) setelah itu pemain selanjutnya yang menaruh kartu ke atas tikar mengikuti arah jarum jam (arah kanan) setelah para pemain terus menurunkan kartu ke lantai siapa yang cakte (habis duluan) dialah pemenangnya yang kemudian 3 (tiga) pemain lain membayar kepada pemenang atau apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut apabila salah satu pemain menang atau cakte (habis duluan) maka pemain lain yang berjumlah 3 (tiga) orang membayar kepada yang menang atau cakte masing-masing membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang apabila pemain tidak cakte maka berdasarkan siapa pemain yang memegang kartu paling kecil di tangannya dialah pemenang permainan tersebut maka pemain yang memegang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu angkanya paling besar membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk yang besar kedua membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan yang jumlah kartunya besar ketiga membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas kemudian diketahui bahwa dari tata cara permainan loko ternyata dalam permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain, kemudian diketahui pula bahwa permainan loko yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya, yang mana modal Para Terdakwa yang digunakan untuk bermain loko, untuk Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tergambar bahwa pemenang permainan loko yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain serta memakai uang rupiah sebagai taruhannya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap permainan loko yang dimainkan oleh Para Terdakwa telah masuk dalam klasifikasi permainan judi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan penyelenggaraan berbagai bentuk perjudian memerlukan izin dari pihak yang berwenang, sedangkan pada perkara a quo Para Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perjudian jenis loko yang dimainkan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya permainan loko ini merujuk pada permainan judi yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tikar plastik dan 1 (satu) set kartu domino telah terbukti dalam persidangan merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam permainan judi, oleh karenanya agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali sebagai alat permainan judi maka terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut; 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) telah terbukti sebagai uang rupiah yang dipergunakan Para Terdakwa sebagai uang taruhan dalam permainan judi, yang mana terhadap uang rupiah terdapat ketentuan undang-undang yang melarang dilakukan perusakan terhadap uang rupiah, sehingga oleh karena terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Edwar Sitanggang Alias Edo Bin Bitler Sitanggang, Terdakwa II Bambang Alias Jarot Bin Wahab Abdullah dan Terdakwa III Hendri Alias Hen Bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tikar plastik;
- 1 (satu) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H. dan Wienda Kresnanyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25